

Isu Kekerasan berbasis Gender (*Gender Based Violence*) pada masa Pandemi Covid 19

Kardina¹

¹Universitas Fajar
kardina@unifa.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk meneliti isu kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*)ⁱ yang konteksnya secara spesifik ditelaah dalam fenomena global masa pandemi Covid 19. GBV dalam kacamata sosial seringkali menghadapi peminggiran isu karena dianggap sebagai bagian personal yang tidak memenuhi standard ilmiah umum yang patut diperhatikan, utamanya pada masyarakat dengan corak budaya patriarki. Isu ini dalam masa pandemi menjadi semakin terpinggirkan, padahal intensitas fenomenanya semakin meningkat dan meluas di berbagai negara. Untuk itu, dengan menggunakan paradigma feminis, isu GBV dikupas dengan metode *bottom up* yaitu mengamati kondisi kelas gender tertentu seperti kelompok perempuan dan transgender dalam mekanisme *social distancing* yang diterapkan di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan Covid 19 telah memberikan ruang disparitas yang semakin lebar bagi kelompok rentan marginal tersebut secara global baik di negara maju terlebih di negara-negara dunia ketiga.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender, pandemi, patriarki, *social distancing*

Pendahuluan

Sejak 2019 fenomena global pandemic Covid 19 tidak hanya memberikan dampak pada satu negara atau kawasan saja namun efek sistemiknya mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan alam secara universal. Disini tanggungjawab manusia terhadap alam memang seharusnya dikedepankan namun hal ini juga tak terlepas dari keterlibatan tanggungjawab antar manusia, karena pada hakekatnya sebuah ekosistem alam membutuhkan keterkaitan semua unit-unitnya. Dalam hal tanggungjawab sosial ini, penulis sangat memperhatikan beberapa dampak yang mengemuka dari pandemi yaitu respon masyarakat umum di beberapa negara ketika kebijakan *social distancing*ⁱⁱ diterapkan secara global. Dampak sistemik yang disoroti oleh penulis disini yaitu meningkatnya kekerasan berbasis gender (GBV) berbarengan dengan meluasnya kebijakan *social distancing*.

Kebijakan *social distancing* merupakan fenomena yang secara umum diimplementasikan di hampir semua negara di dunia yang memperlihatkan semakin mengurangi kontribusi manusia untuk berada di ruang public dan mengarahkan lebih banyak waktu di ruang privat yaitu rumah. Kebijakan ini secara aturan Kesehatan memang diperuntukkan untuk mengurangi dampak buruk dari meningkatnya penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona, namun di sisi lain memberikan dampak signifikan pada ruang social manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang dimaksud yaitu beberapa fenomena social manusia di ruang virtual dengan beredarnya beberapa ungkapan-ungkapan yang mengarahkan perempuan sebagai objek komedi seperti peningkatan kehamilan dengan “hashtag corona negative istri positif”. Anekdote semacam itu menjadi populer dan disebarluaskan secara luas dan ditanggapi secara massal dengan beragam bentuk humor. Di ruang percakapan non virtual hal tersebut juga menjadi konsumsi percakapan yang justru kebanyakan dipraktikkan oleh laki-laki. Fakta peningkatan kehamilan memang terjadi di beberapa kota di Indonesiaⁱⁱⁱ

namun dampak lain yang jarang dibicarakan di kedua ruang tersebut yaitu adanya dampak negative lain yang sifatnya sangat massif terjadi di beberapa negara. Dampak ajakan #dirumahsaja ataupun #workfromhome di sisi lain juga memberikan efek tragis berupa peningkatan kekerasan domestik yang tidak hanya terjadi di Indonesia^{iv}, tetapi juga di berbagai negara lain yang sangat intens.^v Selain di ruang privat, kekerasan dalam bentuk lain juga diperlihatkan oleh beberapa oknum yang sasarannya mengarah kepada gender lain selain perempuan di ruang public seperti kekerasan verbal semacam *hate speech* dan *bully* bahkan pembunuhan pada kelompok transpuan/transgender yang sedang bekerja di luar rumah.

Kekerasan domestik disini mengamati kajian *UN Women* dimana terjadi peningkatan pada negara yang memiliki UU minim proteksi terhadap perempuan dan anak – anak di beberapa kawasan secara global yang mencakup Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Latin dan Asia. Dicontohkan di Palestina ditemukan adanya peningkatan sebesar 33% kekerasan dari laporan hotline^{vi}, sedang di Amerika Latin seperti Meksiko dan Brazil mengalami lonjakan laporan adanya pelecehan seksual. Di Cina, petugas kepolisian di kota Jingzhou menerima tiga kali lebih banyak panggilan kekerasan rumah tangga dari Februari lalu dibandingkan pada tahun 2019. Beberapa negara berpenghasilan tinggi dan menengah, seperti Australia, Prancis, Jerman, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat, juga telah melaporkan peningkatan yang signifikan dalam laporan kekerasan dalam rumah tangga sejak pecahnya COVID-19. Di Indonesia, dari laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat per 2 Maret - 25 April 2020, terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa, dengan total korban 277 orang.^{vii} Pengaduan resmi di beberapa negara kurang berkembang seperti Chili dan Bolivia yang minim dianggap karena adanya kemungkinan pembatasan gerakan dan keraguan perempuan mencari bantuan.

Secara umum dari data yang dikumpulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ada 243 juta perempuan dan gadis berusia antara 15 dan 49 tahun di seluruh dunia menjadi sasaran kekerasan seksual atau fisik oleh pasangan intim dalam dua belas bulan terakhir. Dengan kata lain, satu dari tiga perempuan telah mengalami kekerasan fisik atau seksual di beberapa titik dalam hidupnya. Selain itu Individu dan komunitas LGBTQ + (transgender dan lainnya) mengalami tingkat kekerasan yang sama tingginya.^{viii} Padahal peningkatan kekerasan telah mencapai peningkatan signifikan sebelum pandemi covid 19 terjadi dan secara umum disebut juga sebagai *shadow pandemic*^{ix}.

Pembahasan

Dengan melihat beberapa kasus kekerasan selama pandemi covid 19 yang semakin meningkat utamanya pada sasaran objek kelas marjinal, maka tulisan ini bermaksud menelaah bagaimana kebijakan *social distancing* memberikan dampak negatif pada kekerasan berbasis gender yang secara tidak langsung dinormalisasi oleh masyarakat patriarki. Pengamatan ini menggunakan perspektif gender dengan melihat proses *framing* (pembingkaihan wacana) kebijakan penanganan covid yang dilakukan pemerintah terhadap objek – objek kelompok rentan seperti perempuan, anak- anak dan transpuan / transgender sebagai bagian dari metode *bottom up* (partisipatif gender) selama pandemi terjadi yang menciptakan kekerasan berbasis gender.

a) Gender dan Kekerasan Berbasis Gender

World Development Report mendefinisikan gender sebagai norma dan ideologi yang dibangun secara sosial yang menentukan perilaku dan tindakan laki-laki dan perempuan. Memahami hubungan gender ini dan dinamika kekuatan di belakang mereka adalah prasyarat untuk memahami akses individu ke dan distribusi sumber daya, kemampuan mereka untuk membuat keputusan dan cara-cara di mana perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh proses politik dan perkembangan sosial. Secara umum identitas gender dikenal sebagai feminine dan maskulin yang esensialnya (pemaknaan tradisional) dimaknai pada kesesuaian feminine pada jenis kelamin perempuan sedangkan maskulin pada laki-laki. Dengan munculnya pemaknaan non tradisional seperti pemikiran konstruktivis dan performative maka muncullah pemaknaan ekspresi dan orientasi gender yang lebih beragam yang disebut gender ketiga yaitu kelompok identitas yang tidak masuk dalam kategori umum disebut juga kelompok LGBTIQ+ (Lesbi, Gay, Bisexual, Trans, Intersex Queer dan lainnya).

Kategori gender dalam pemahaman tersebut pada giliran berikutnya dapat dimasukkan dalam kotak GBV. GBV sering dibagi menjadi dua kategori yang saling terkait, kekerasan interpersonal dan struktural / kelembagaan. Kekerasan interpersonal mengacu pada tindakan kekerasan ekonomi, seksual, psikologis atau lainnya yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain. Kekerasan struktural / institusional mengacu pada "segala bentuk ketidaksetaraan struktural atau diskriminasi institusional yang mempertahankan seseorang dalam posisi subordinat, baik secara fisik atau ideologis, kepada orang lain dalam keluarga, rumah tangga, atau komunitasnya" (Manjoo 2011)^x. Kedua jenis melibatkan prioritas maskulinitas hegemonik di atas hak-hak identitas gender lainnya, termasuk perempuan. Manifestasi GBV termasuk pernikahan paksa gadis-gadis muda, perdagangan orang, mutilasi / pemotongan genital perempuan (FGM / C), pembunuhan bayi perempuan, pemerkosaan laki-laki, purdah, kekerasan yang diarahkan pada LGBTIQ+, kekerasan seksual, pelecehan verbal dan hukum dan peraturan yang membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan dan akses ke layanan sehubungan dengan laki-laki. GBV dalam konteks pandemi ditelaah dalam kekerasan domestik (KDRT).

b) Pembingkaihan wacana (*Framing*) Kebijakan *Social Distance*

Kampanye dalam bentuk #Stayathome diakui dalam penerapannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya negara-negara mengatasi penyebaran virus dan dengan sukses menempatkan ruang publik terpisah dari ranah privat. Kategori gender dan GBV menjadi bagian yang tak terpisahkan dimana kelompok laki-laki, perempuan dan gender lainnya menjadi terkotak dalam satu wilayah privat. Namun area privat tidak saja menempatkan kondisi sosial yang terbatas, akan tetapi juga mengakibatkan kelompok gender yang paling rentan tersubordinasi mengalami alienasi yang berakibat pada terbatasnya pemenuhan hak fundamental. Dalam masyarakat patriarkal, rumah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembagian gender dari kerja-kerja baik produksi maupun reproduksi dimana jelas bahwa perempuan menempati beban kerja dari keduanya. Kerja mengurus anak, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya secara esensial ditempati oleh perempuan dan anak perempuan (ataupun yang memiliki karakter feminin), sedangkan karakter maskulin dinikmati oleh gender lain (laki-laki). Kerja reproduksi seperti pelayanan seks tidak lepas dari subordinasi tersebut karena jelas perempuan menjadi obyek seks yang lebih kuat.

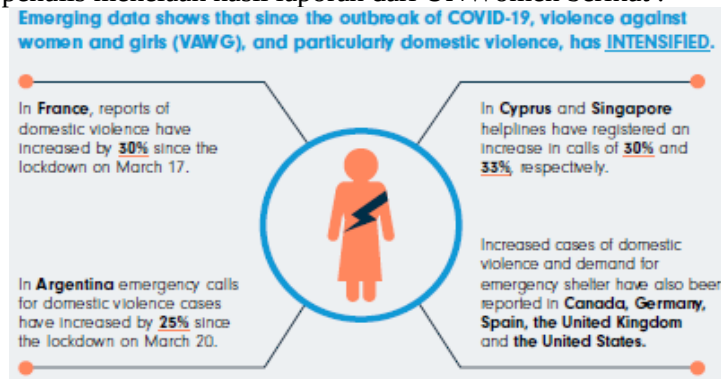
Terkait dengan kebijakan *social distance*, pada gilirannya maka masyarakat patriarkal yang subordinatif pada peran gender akan melakukan objektifikasi pada perempuan dengan beban ganda yang ditimpakan ke mereka baik secara produksi maupun reproduksi. Ketidakmampuan (*powerless*) yang dimiliki perempuan pada tuntutan masyarakat patriarkal mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Laporan Tahunan 2019 menunjukkan kekerasan di ruang privat termasuk di rumah masih merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan terhadap perempuan di Indonesia, berjumlah 11.105 kasus, naik dari 9.637 kasus di 2018. Laporan yang sama melihat kekerasan terhadap anak perempuan muda meningkat dari 1.417 kasus pada 2018 menjadi 2.314 kasus pada 2019. Jumlah terbesar adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 6.555 kasus, dan meningkat dari 2018 dengan 5.114 kasus. Ini menunjukkan bahwa rumah dan keluarga masih merupakan wilayah yang tidak aman bagi wanita. Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin mengatakan, laporan yang mereka terima menunjukkan bahwa setelah permintaan pemerintah untuk bekerja dari rumah dan jarak sosial, ada kekhawatiran bahwa banyak perempuan akan terjebak dengan pelaku kekerasan di rumah. Kebijakan #stayathome telah mengabaikan kerentanan yang dihadapi perempuan, salah satunya adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekhawatiran tersebut melihat bahwa kebijakan jarak sosial membuat korban kekerasan terjebak dengan pelakunya. Beberapa kasus di negara lain seperti di Thailand dimana krisis pandemic menyebabkan seorang suami membuang istrinya dari atas apartemen tempat tinggal mereka.^{xi}

Di ruang public, kebijakan social distance juga mengakibatkan focus lembaga pemerintahan baik dari segi hukum memperlambat proses perlindungan dari KDRT. Dengan lebih memfokuskan diri pada sisi ekonomi dan politik, institusi pemerintahan kurang memperhatikan penegakan hukum misalnya pada tanggapan cepat polisi dan proses pengadilan terkait GBV. Hal ini dilihat dari proses pelaporan hotline yang berpindah dari ruang public ke jalur pelaporan media social. Di Indonesia, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan beberapa LSM pro perempuan mengakui sistem pelaporan hotline mengalami kendala teknis yang tanggapannya menjadi sangat lambat sehingga respon khusus utamanya dari kekerasan spesifik seperti GBV juga lemah.^{xii} Kebijakan yang memindahkan urusan public ke rumah menjadi lebih kompleks dan rumit apalagi jika melihat kultur relasi subordinatif dalam keluarga yang sudah mengalami kekerasan domestik

Pada konteks kelompok gender lain, kebijakan *social distance* juga tak luput dari imbas GBV. Ruang kerja mereka dari sisi ekonomi, memaksa mereka untuk menghadapi tantangan berat bekerja keluar dengan adanya pembatasan serta perilaku *bullying* yang dihadapi dari masyarakat patriarkal. Beberapa kasus dari contoh kekerasan yang didapatkan oleh kelompok transgender yang bekerja di luar rumah misalnya terjadi di beberapa kota di Indonesia. Masyarakat patriarkal yang biasanya menggunakan asumsi moralitas (baik dan buruk) dalam menerapkan aturan publik akan menargetkan kelompok rentan ini kedalam bagian hukuman yang wajar' menurut perspektif kewajaran. Kebijakan *social distance* menjadi sangat relevan ketika kriminalitas yang mereka hadapi bisa berupa *bullying*, pemukulan berkelompok bahkan terjadi pembunuhan dianggap wajar. Bahkan kasus-kasus yang dihadapi kelompok ini tidak begitu mendapatkan respon cepat dari institusi pemerintah.

Hasil dan Diskusi

Dalam tulisan ini, penulis menelaah hasil laporan dari UNWomen berikut :



Ilustrasi 1 Peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan (GBV)^{xiii}

Pada gambar diatas menunjukkan gambaran umum secara global bahwa terjadi kekerasan berbasis gender terhadap 243 juta korban baik secara seksual maupun fisik oleh pasangan dalam kurun waktu 12 bulan selama pandemi covid terjadi. Jumlah tersebut dianggap akan semakin meningkat sejalan kebijakan social distance semakin meluas yang tidak saja berisi penyebaran virus tetapi juga menyangkut terisolasinya kelompok rentan dari pasangan yang melakukan kekerasan dan akses bantuan tindakan hukum.

Hambatan yang dialami kelompok rentan tersebut secara garis besar bisa dilihat dalam ilustrasi berikut:



Ilustrasi 2 Alur Hambatan Kekerasan Berbasis Gender^{xiv}

Kesimpulan

Isu kekerasan berbasis gender selama kebijakan Covid 19 dalam bentuk *social distance* menunjukkan kelemahan di satu sisi dalam mewujudkan keadilan gender. Seperti obat yang diharapkan manjur namun memiliki efek samping, kebijakan social distance menjadi pandemi khusus yang membayangi bagi kelompok rentan yang termarginalkan yaitu Perempuan, dan kelompok gender ketiga lainnya yang ter subordinatif. Kebijakan pemerintah yang diharapkan mengutamakan advokasi keadilan gender dalam setiap program program pengarusutamaan gender menjadi hal yang sangat *urgent*, jika tidak maka pandemi bayangan ini bisa mengakibatkan kematian yang memiliki daya daur ulang kekerasan yang sistematis, meluas dan bisa menyebabkan hilangnya generasi masa depan.

Daftar Pustaka

ⁱ *Gender based violence (GBV) is violence targeted at individuals or groups on the basis of their gender.* Riset publikasi kajian *Governance Social Development Humanitarian Conflict (GSDRC)*. Dikutip dari <https://gsdrc.org/topic-guides/gender/gender-based-violence/>

ⁱⁱ Pembatasan sosial (bahasa Inggris: *social distancing*), juga disebut pembatasan fisik (*physical distancing*), atau secara informal jaga jarak, adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain. Dikutip dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html>

ⁱⁱⁱ <https://www.liputan6.com/regional/read/4247103/dampak-gerakan-dirumahnya-dan-kenaikan-jumlah-kehamilan>

^{iv} <http://yayasanpulih.org/2020/04/dampak-pandemi-covid-19-bagi-perempuan/>

^v Caroline Bettinger-Lopez, CFR Expert and Alexandra Bro, May 13, 2020, *A Double Pandemic: Domestic Violence in the Age of COVID-19*, <https://www.cfr.org/in-brief/double-pandemic-domestic-violence-age-covid-19>

^{vi} <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2020/4/covid%2019%20-%20un%20women%20rapid%20gender%20analysis.pdf?la=en&vs=4626>

^{vii} <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52713350>

^{viii} <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006>

^{ix} UN Women has described GBV as a “shadow pandemic” occurring alongside COVID-19 across the world, UN Women, (2020). *COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls*. New York: UN Women.

^x Manjoo, R. (2011). ‘Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences’, Human Rights Council, Seventeenth session, 2 May 2011

^{xi} <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/30/031500670/stres-dengan-lockdown-covid-19-pria-di-thailand-lempar-istrinya-dari?page=all>

^{xii} <https://magdalene.co/story/covid19-pandemic-worsens-domestic-violence-hinders-case-handling>

^{xiii} <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006>

^{xiv} <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006>